LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG



<u>NOMOR: 18</u> TAHUN 2002 SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 1 TAHUN 2002

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dalam Pasal 36, Peraturan Daerah setiap akhir tahun wajib membuat Perhitungan APBD yang merupakan perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlumenetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 7. 106 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4030);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D).
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D). AHKAB.BAM

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH **TENTANG** Menetapkan: SISA

ANGGARAN PENDARATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan pada tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 1.746.364.709.959,22 yang terdiri atas:

a.	PENDAPATAN			
	- Pendapatan	Rp.	915.894.490.887,43	
		-		
b. BELANJA				
(P)	Rutin	Rp.	626.550.679.587,00	
Y	- Pembangunan	Rp.	203.919.539.484,79	
	-	Rp.	830.470.219.071,79	
C.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja			
	Daerah berlebih / berkurang sejumlah	Rp.	85.424.271.815,64	

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 128.814.830.878,00 yang terdiri atas :

a.	Pendapatan	Rp. 64.407	'. 4 15.439,00
b.	Belanja Rutin	Rp. 64.407	'.415.439,00
c.	Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/		
	berkurang sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringaksan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran IX Peraturan Daerah
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut CII sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang pada tanggal 1 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. AULIA

Pembina Utama Muda NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 18 SERI: D